



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Hadijah Nasaru, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Kel. Padengo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango selaku pemohon I;
2. Adi Nasaru, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon II;
3. Ace Nasuru, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon III;
4. Saripa Nasaru, umur 58 tahun agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon IV;
5. Syahrir Kiraman, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat Jln. Mamoja Raya Blok C II No. 27 kel. Mangasa kec. Tamalate Kota Makassar selaku pemohon V;
6. Astin Kiraman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon VI;
7. Taufik Kiraman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon VII;
8. Nasaru, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon VIII;
9. Nasaru, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon IX;
10. Anton Nasaru, umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan Tani alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon X;
11. Yeni Nasaru, umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon XI;
12. Hartopo Lalu, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan Tani alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon XII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Ningsih Lalu, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat kel. Padengo kec. Kabila kab. Bone bolango selaku pemohon XIII:

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada : **RADJI MOHAMAD, SH, MH** dan **MARJAM KADIR, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo yang beralamat di Jln. Durian No.82 Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Gorontalo Tlp. Fax 0435524026, Gorontalo yang berdomisili di Kel. Padengo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 18 September 2019 dengan nomor 158/SK/KP/PAW/2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon:**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 10 Juni 2019 dalam perkara Itsbat Nikah Contensius dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1983 telah meninggal dunia karena sakit seorang perempuan bernama almarhumah SUMIATI NASARU dalam keadaan Islam, pekerjaan Terakhir Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut almarhumah/Pewaris:
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum/Pewaris menikah 1 (satu) kali, dengan seorang laki – laki bernama Yakob Kiraman yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1983.
3. Bahwa perkawinan Pewari dengan almarhum Yakob Kiraman di karuniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing

3.1.1 SYAHRIR KIRAMAN :

Bahwa Syahrir Kiraman Lahir di kel. Padengo pada tanggal 10 Maret 1977, semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Yolanda Regina Pinkan yang telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing. 3.1.1.1.1 Nursal Kiraman Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I); 3.1.1.1.2 Yowan Kiraman (Pemohon II) 3.1.1.1.3 Vaqie Kiraman (Pemohon III).

3.1.2. Astin Kiraman :

Bahwa Astin Kiraman, Lahir pada tanggal 28 Desember 1980 dalam hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Jusdi Mamonto yang telah Cerai Hidup secara Islam dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, masing-masing

3.1.1.1.4. Asra Kiraman (pemohon IV)

3.1.3. Taufik Kiraman (pemohon V)

3.1.4. Reti Nasaru :

Bahwa Reti Nasaru telah menikah dengan laki-laki bernama Zakaria Mokidu secara Islam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing

3.1.1.1.1. Firman Zakaria (Pemohon VI : 3.1.1.2. Ago Zakaria (Pemohon VII)

3.1.5. Hartopo Lalu

Bahwa Hartopo Lalu telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yuni dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing 3.1.1.1.1. Adi Lalu (Pemohon VIII) ; 3.1.1.1.2. Ningsih Lalu (Pemohon IX)

- 1) Bahwa selain ahli waris di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- 2) Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris digunakan untuk mengurus peninggalan pewaris yang hingga saat ini belum terbagi kepada ahli waris pewaris lainnya ;
- 3) Bahwa Para Pemohon bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar. ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa untuk menerima gugatan ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Pewaris yang lainnya telah meninggal dunia secara Islam
- 3) Menetapkan Ahli Waris Pewaris
- 4) Menghukum para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
Demikian Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan agar segera dapat
disidangkan dan atanya kami haturkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon
diwakili Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang pertama Majelis Hakim telah menjelaskan kepada
Pemohon bahwa permohonan Pemohon perlu diperbaiki, kemudian pada
persidangan berikutnya permohonan Pemohon telah diperbaiki, akan tetapi masih
terdapat kekurangan, dan kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa surat
permohonan Pemohon masih perlu diperbaiki. Dan penjelasan ini di terima
dengan baik oleh Pemohon, sehingga kemudian Pemohon bermohon untuk
mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk
berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019 dan
tanggal 16 Oktober 2019 Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal untuk
menjelaskan kepada Pemohon bahwa surat permohonan Pemohon tidak jelas dan
perlu diperbaiki, maka terhadap penjelasan Majelis tersebut telah diterima dengan
baik oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon bermohon untuk mencabut perkara
ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut
dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan
perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan
sebelum tahapan jawab menjawab, oleh karenanya pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sww dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Hj. Wilda Rahmana, S.HI dan Noni Tabito, S.EI, MH masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Eva Zulva Wardiyanti, S.H. I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hj. Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Noni Tabito, S.EI., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 115.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)